



**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

- Membaca : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/733/KPTS/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 yang dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara harus disempurnakan/disesuaikan kembali sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa hasil dari penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5560);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Masa Jabatan 2014 - 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 Desember 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2018 sesuai Evaluasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/733/KPTS/2017 tanggal 22 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut;

1. Pendapatan	Rp. 876.762.977.524,00
2. Belanja	Rp. 953.692.567.188,00
Surplus/ <b>(defisit)</b> setelah perubahan	<b>Rp ( 76.929.589.664,00)</b>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 79.929.589.664,00
b. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00
<b>Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan</b>	<b><u>Rp. 76.929.589.664,00</u></b>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan <b>(SILPA)</b>	-

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 28 Desember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
KETUA,**



**MANAEK HUTASOIT, A.Md**

**WAKIL KETUA,**

**JIMMY TOGU H. PURBA, SE,MM**

**WAKIL KETUA,**

**MARSONO SIMAMORA**